

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PREPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dari setiap warga negara yang mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat atau suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Hal ini juga diungkapkan oleh (Mikkelsen dalam Rie Vay Pakpahan, 2018) yang membagi partisipasi menjadi 6 bagian yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara sukarela terhadap suatu proyek tanpa ikut serta dalam mengambil keputusan
2. Untuk meningkatkan kemauan menerima dalam menanggapi proyek-proyek pembangunan dibutuhkan partisipasi masyarakat
3. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat untuk perubahan yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.
4. Partisipasi merupakan sekelompok orang yang terkait secara aktif untuk mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan suatu kegiatan
5. Partisipasi merupakan pemantapan dialog terhadap masyarakat untuk persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, untuk mendapatkan informasi terhadap konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan suatu daerah untuk diri sendiri dan lingkungannya
Selanjutnya (Mardikanto, 2014) mengatakan bahwa partisipasi adalah : Keterlibatan maupun keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat dalam suatu pembangunan untuk mendukung program-program pemerintah secara mutlak yang dirancang untuk menentukan tujuan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dari kedua pakar diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dan sukarela dimana masyarakat

aktif dan terlibat dalam suatu proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi. Ada beberapa hak masyarakat desa untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya yaitu:

1. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendapatkan pelayanan secara merata atau adil
3. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat secara lisan maupun lisan serta bertanggung jawab dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban desa.

Berdasarkan pendapat di atas maka dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menciptakan suasana yang demokratis. Karena dengan partisipasi masyarakat dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya sehingga perencanaan dalam pembangunan dan ikut serta dapat menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Ada 3 konsep partisipasi masyarakat yang dikaitkan dengan penggunaan masyarakat yang demokratis yaitu:

1. Partisipasi Politik yaitu partisipasi yang lebih mempengaruhi dan mendudukan wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan yang lebih aktif dari pada proses pemerintahan itu sendiri.

2. Partisipasi sosial yaitu keterlibatan masyarakat yang dipandang sebagai pihak diluar proses dalam pembangunan untuk berkonsultasi atau pengambilang keputusan dalam tahap siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan samapai penilaian, implementasi, pemantauan, maupun evaluasi. Dengan kata lain tujuan partisipasi adalah bukan hanya kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik yang diarahkan sebagai bahan pemebelajaran
3. Partisipasi warga yaitu partisipasi masyarakat secara langsung dlam pengambilan keputusan pada proses pemerintahan. Kepedulian masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk untuk pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2.1.2 Bentuk Partisipasi

Ada beberapa macam bentuk partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan yang memerlukan unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta. Proses partisipasi yang menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk:

1. Proses pengambilan keputusan
2. Masyarakat menentukan sendiri kebutuhan yang diinginkan
3. Masyarakat menunjukkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai

Bentuk partisipasi masyarakat lahir dari kesadaran masyarakat yang digerakkan oleh sekelompok orang yang mempengaruhi kebijakan publik. Tidak hanya sebatas implementasi kebijakan tetapi juga ikut menentukan kebijakan yang disebut dengan kontrol masyarakat yaitu kekuasaan yang ikut mengarahakan.

Tabel 2.1
Tingkat Partisipasi Masyarakat

Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat	
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat	Kekuasaan Warga
Delegasi Kekuasaan	
Kemitraan	
Peredaman	Tokenisme
Konsultasi	
Menginformasikan	
Penentraman	Tidak Ada Partisipasi
Manipulasi	

Sumber : Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of Palanners, 35 (1969) dalam Ervyn Kaffah, 2003.

Non partisipasi merupakan sasaran dalam bentuk untuk mendidik masyarakat untuk ikut dalam berpartisipasi. Tangga ketiga hingga kelima dikategorikan sebagai tingkat tokenisme artinya peran masyarakat didengar dan kemampuan untuk berpendapat tetapi masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa ide yang dikeluarkan oleh masyarakat akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.

Selanjutnya Arnstein tiga tangga teratas ke dalam tingkat “Kekuasaan Masyarakat dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan

keputusan dengan menjalankan kemitraan dan memiliki kemampuan tawar menawar dengan penguasa atau tingkatan yang lebih tinggi dan pengawasan masyarakat. Pada tingkat ketujuh dan kedelapan masyarakat memiliki mayoritas suara dalam pengambilan keputusan, bahkan memiliki kewenangan untuk mengolah suatu kebijakan tertentu.

Sedangkan menurut (Intan, 2016) bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari 4 bentuk yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam menerima manfaat
- d. Partisipasi dalam evaluasi

Pembuatan keputusan memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian suatu program yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan, misalnya bahan, uang, tenaga, semuanya atau sebagian partisipasi langsung maupun tidak langsung. Dalam menerima manfaat masyarakat menikmati, pemerataan usaha dan pendapatan untuk menggunakan hasil-hasil pembangunan.

Menurut (Cohen dan Uphoff, 1977) membagi partisipasi menjadi beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap perencanaan, adalah dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan seperti masyarakat mengikuti rapat yang dilaksanakan, dan merencanakan suatu program pembangunan berupa menyusun rencana kerja dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan.

2. Tahap pelaksanaan adalah masyarakat ikut terlibat langsung dengan wujud nyata yang berupa partisipasi dalam bentuk tenaga, dalam bentuk uang dan partisipasi dalam bentuk harta benda.
3. Tahap dalam pemanfaatan hasil adalah menjadi indikator keberhasilan suatu program dari tahap perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek, dimana dalam pemanfaatan hasil partisipasi masyarakat berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
4. Tahap evaluasi adalah tahap memberikan masukan, saran-saran, kritikan dan umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi berupa keikutsertaan masyarakat untuk menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan.

Partisipasi masyarakat akan tumbuh dan berjalan dengan baik apabila segala kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat. Faktor lainnya partisipasi akan tumbuh karena adanya kebutuhan yang sama, kepentingan yang sama, kebiasaan yang dilakukan, maupun karena interaksi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini yaitu:

1. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat
2. Adat istiadat
3. Sifat yang menjadi milik rakyat dan mengikuti semua anggota masyarakat satu dengan yang lainnya

Jika faktor tersebut sudah terpenuhi maka akan banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif dan mengakibatkan semakin luasnya partisipasi.

2.1.3 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu kegiatan program untuk mencapai tujuan yang telah disepakati ketika merancang suatu kebijakan. Pengelolaan pada dasarnya dibutuhkan untuk menghindari penyelewangan atau penyimpangan yang akan

terjadi. Dalam penilaian ini dilakukan oleh masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam pengelolaan suatu pembangunan harus ada standar yang ingin dicapai. Apa yang sedang dilakukan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar pengelolaan tidak akan terjadi tanpa sebuah kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan berjalan dengan optimal tanpa perencanaan terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan berkaitan erat dengan perencanaan, dimana kedua hal tersebut sangat mempengaruhi, karena:

1. Fungsi pengelolaan harus direncanakan terlebih dahulu.
2. Pengelolaan hanya akan dapat dilakukan jika ada perencanaan yang direncanakan
3. Pelaksanaan perencanaan akan berjalan dengan baik apabila pengelolaan juga dilakukan dengan baik
4. Tujuan akan diketahui tercapai dengan baik atau tidak apabila pengelolaan dalam perencanaan dilakukan dengan baik.

Dalam kegiatan pelaksanaan dengan ketentuan rencana maka dilakukan tindakan perbaikan supaya mendapat tujuan yang direncanakan. Pengelolaan program yang dilakukan perlu penilaian atas kinerja yang dilakukan. Sehingga dapat dilihat penyelewengan, penyimpangan, pemborosan dimasa yang akan datang. Beberapa proses pengawasan melalui tahapan berikut ini:

1. Menentukan standar atau dasar kontrol supaya pengelolaan suatu program dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.

2. Ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
3. Melakukan perbaikan-ikan terdapat penyimpangan supaya kesalahan dalam melakukan kegiatan dapat dicegah dan diperbaiki.

Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh suatu pengawasan dan partisipasi masyarakat. Jika pengawasan dan partisipasi berjalan dengan baik maka suatu program dapat berjalan dengan baik. keberhasilan program dalam pengelolaan dan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari berbagai macam indikator berikut ini:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas antara lain:
 - a. Rencana yang disusun menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana program dengan anggaran program
 - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana baik dari aspek fisik maupun biaya.
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
 - a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan, dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya

- b. Berkurangnya tingkat kesalahan pelaksanaan tugas.

Kontrol publik dalam pengelolaan suatu program sangat diperlukan dalam hal ini disebut sebagai pengawasan dan tidak hanya dilakukan oleh penerima pelayanan namun juga lembaga-lembaga non pemerintahan seperti LSM, Media, maupun Ormas yang ikut melakukan dalam pengawasan untuk berjalannya suatu program yang telah dilaksanakan

2.1.4 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Anggaran untuk mengelola daerah disebut juga dengan alokasi dana desa (ADD). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagian untuk desa secara proporsional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa disebutkan bahwa alokasi dana desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota untuk desa paling sedikit 10% dari alokasi dana desa (ADD).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Konsep tentang dana desa sendiri bukan suatu gagasan ekonomi (semata) melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reformasi di desa.

Dari kutipan diatas bahwa dana desa diterima oleh Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan paling sedikit 10% dari alokasi dana desa (ADD). Hal ini merupakan kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Lingkup anggaran dana desa menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah.

Hal ini terkait dengan dampak anggaran kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.5 Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Maksud dan tujuan alokasi dana desa (ADD) adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari alokasi dana desa (ADD) adalah :

- a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
- b. Menanggulangi kesenjangan dan kemiskinan
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di masyarakat
- d. Meningkatkan infrastruktur pedesaan
- e. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- g. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Kebijakan alokasi dana desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang partisipatif berbasis masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Adanya alokasi dana desa (ADD) memiliki kepastian pendanaan

sehingga pembangunan dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu lama datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa (ADD) akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus pemberdayaan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai fasilitator harus memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang diterima.

Pemberian alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang diperoleh dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut digunakan oleh Pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

2.1.6 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yaitu:

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Anggaran Dana Desa adalah bagian keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut dapat berjalan sesuai dengan tanggung jawab desa.

Bentuk kepedulian pemerintah dalam pengembangan suatu wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni Alokasi Dana Desa (ADD) yang kemudian melahirkan suatu proses baru yang disalurkan sebagai alokasi dana desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis,2011).

Kepala desa sebagai kepala pemerntaha desa yang memegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kepala desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan tugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaanya kepada perangkat desa.

2.1.7 Dasar hukum Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang diberikan kepada daerah tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kehidupan.

Dasar hukum yang berkaitan dengan penggunaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa
- b. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- d. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.8 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertulis dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas-asas penyelenggaraan dana desa dilaksanakan harus diketahui oleh masyarakat, sebab kebijakan yang dilaksanakan adalah untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Juga pelaksanaan kebijakan harus mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan supaya mendapat sasaran yang tepat.

2.1.9 Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan

Dana Desa

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dimana pemilihan bentuk kegiatan dan cara pelaksanaan kegiatan tersebut merefleksikan metode pendekatan tertentu kearah pembangunan yang secara implisit sudah ada dalam konsep pembangunan masyarakat itu sendiri.

Salah satu komponen pendekatan ialah adanya penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, termasuk sumber-sumber dan tenaga setempat serta kemampuan organisasi dan manajemen lokal. Komponen lain dalam pendekatan pembangunan masyarakat adalah penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Komponen ketiga adalah keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya.

Partisipasi sangat penting karena partisipasi adalah “roh” dari sebuah tatanan sebuah Negara demokrasi. Tanpa partisipasi, tidak ada prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tiga kata yang sangat sederhana tersebut sesungguhnya memiliki makna dan implikasi yang mendalam. Dari, oleh dan untuk rakyat dapat diartikan bahwa seluruh kebijakan publik harus berasal dari aspirasi rakyat, diimplementasikan oleh rakyat dan hasilnya dinikmati oleh rakyat.

2.1.10 Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pengelolaan

alokasi dana desa (ADD). Kerjasama antara pemerintah desa, Badan Pengawas Daerah (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan seluruh komponen masyarakat dapat terjalin dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan hingga pada pelaksanaan kebijakan ikut terlibat dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang tentunya akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di desa.

Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Voice* (Suara/ Aspirasi) Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam perumusan kebijakan pemerintah perlu mendengarkan suara/aspirasi masyarakat sebagai masukan ataupun dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah desa harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk itu bersuara dan memiliki akses untuk terlibat dalam setiap kebijakan menyangkut pelaksanaan alokasi dana desa (ADD).

2. *Voice* (Suara/ Aspirasi) Masyarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Setiap masyarakat dimanapun masyarakat itu tinggal mempunyai hak ataupun ruang untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses kegiatan pemerintahan desa, salah satunya dalam kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD). Pemerintah sebaiknya menyerap setiap aspirasi masyarakat

yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai pembuatan kebijakan.

3. *Voice* (Suara/ Aspirasi) Masyarakat Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam kegiatan pengawasan alokasi dana desa (ADD) masyarakat mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasinya dalam kegiatan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa dan perlu melibatkan masyarakat.

2.1.11 Faktor Keberhasilan Partisipasi Masyarakat

Menurut (Slamet dalam Theresia, 2014) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat tumbuh dan berkembang dalam suatu pembangunan ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu:

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Sedangkan menurut Goldsmith dalam Ndraha 2001 menjelaskan bahwa masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi jika:

- a. Partisipasi tersebut dilaksanakan oleh organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b. Partisipasi tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat
- c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- d. Partisipasi terjamin jika adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan ikut berpartisipasi jika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam perencanaan suatu program pembangunan, supaya pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dan sesuai dengan sasaran. Partisipasi masyarakat akan berkurang jika masyarakat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

2.1.12 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa mengacu pada kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi pedesaan lebih banyak berfokus pada sektor pertanian atau pedesaan. Struktur ekonomi pedesaan masih kurang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri. Struktur ekonomi yang berat sebelah membuat posisi daerah pedesaan lemah terhadap pengaruh dari luar. Umumnya penduduk pedesaan masih diselubungi kemiskinan dan ketidakadilan, oleh karena itu masyarakat pedesaan harus ditingkatkan kesejahteraannya terutama pembangunan masyarakat desanya.

Dalam proses penyusunan atau perencanaan desa keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan desa. Pembangunan desa tujuannya adalah untuk memperkuat pembangunan kecamatan. Pada tingkat lebih atas dilakukan dengan

pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah), sedangkan pada tingkat bawah dilakukan pendekatan *bottom-up* (dari bawah keatas). Pendekatan *top-down* sangat diperlukan terutama pada program yang sifatnya vital yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau pelayanan antar wilayah, misalnya pembangunan pelabuhan laut, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan jalan arteri primer, perumahan rakyat, Puskesmas, dan lain-lain. Program pembangunan pedesaan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka pendekatan seharusnya bersifat *bottom-up* yang diperkuat dengan pendekatan partisipatif.

Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

- a). Faktor Internal, yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan dan pengalaman berkelompok.
- b). Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu jika didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka masyarakat tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Selain itu ada faktor penghambat yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini sehingga masyarakat tidak punya inisiatif sendiri untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

Menurut Angel (dalam Lisdiana, 2013) bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

1. Usia

Orang dengan usia menengah keatas lebih cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain.

2. Jenis Kelamin

Kebiasaan dalam bangsa indonesia adalah bahwa peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak waktu berpartisipasi dalam setiap program.

3. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka tingkat pengetahuan untuk ikut berpartisipasi semakin tinggi.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi.

5. Lamanya Tinggal Seseorang

Lamanya tinggal seseorang serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat berlangsung dengan optimal apabila didukung oleh berbagai macam hal misalnya dari segi keaktifan waktu, tenaga, dana, serta kemampuan masyarakat dalam menyumbangkan ide untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Apabila masyarakat sibuk dan tidak memiliki kesempatan untuk menyumbangkan tenaga dan dana karena kemampuan finansial yang tidak memadai/kategori pendidikan yang rendah serta pengetahuan yang rendah maka partisipasi masyarakat kurang berjalan dengan optimal.

Partisipasi masyarakat dapat diukur karena beberapa faktor seperti kemampuan dan kemampuan serta kesempatan yang dapat dinilai berupa *input* (masukan) dan *output* (keluaran) artinya semakin tinggi hasil yang dicapai dari tujuan awal maka *semakin* efektifnya suatu program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat.

Maka dengan demikian peneliti menggunakan teori (Cohen dan Uphoff, 1977) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulun bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan, namun masyarakat juga harus dilibatkan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat maka pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD),

keterlibatan ini penting supaya penggunaannya lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih dirasakan masyarakat dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Masalah mengenai persoalan dengan partisipasi masyarakat selama ini, khususnya di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta masih terbatas dan ketidaktahuan masyarakat tentang sumber alokasi dana desa (ADD). Selain itu Masalah dari segi pembangunan yakni terhambatnya proses pembangunan jalan dan drainase yang terjadi karena covid sehingga alokasi dana desa (ADD) digunakan untuk bantuan kepada masyarakat sehingga pembangunan yang sudah direncanakan oleh masyarakat setempat kurang efektif dan rencana yang direncanakan oleh masyarakat terhambat dan harus menunggu.

Permasalahan yang lain yang disampaikan oleh kelurahan desa Lobutua dalam kegiatan perencanaan masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses dan mempunyai pengaruh dalam membuat suatu kebijakan, akses masyarakat dalam alokasi dana desa (ADD) memang ada, akan tetapi tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dan hanya menerima saja dan percaya apa yang diputuskan atau dimusyawarahkan oleh pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) masyarakat tidak ikut secara keseluruhan dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD), masyarakat hanya diposisikan sebagai pekerja ketika ada pembangunan di Desa, dalam penyusunan sebuah kegiatan untuk pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) masyarakat tidak diberikan akses atau dilibatkan, seharusnya dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) ataupun pengambilan keputusan pemerintah harus melibatkan masyarakat

dan memberikan ruang untuk dapat mengakses setiap kegiatan yang menyangkut pelaksanaan alokasi dana desa (ADD).

Selain dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi masyarakat juga jarang untuk dilibatkan sehingga pengasana Alokasi Dana Desa (ADD) hanya melibatkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat hanya menerima keputusan dari Pemerintah Desa. Seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) supaya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dan digunakan untuk apa saja oleh pemerintah desa dan masyarakat mengetahui segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan ataupun pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pemanfaatan hasil yang diterima masyarakat dapat dirasakan, karena kurang melibatkan masyarakat maka pemanfaatan hasil yang dibangun oleh pemerintah desa tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan kata lain partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan supaya kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Menurut (Cohen dan Uphoff, 1977) ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) seperti: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, pengawasan & evaluasi.

A. Perencanaan

Perencanaan adalah program pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri, yang lebih banyak mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang

berkuasa serta kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Partipasi masyarakat dalam perencanaan berupa:

1. Keikutsertaan Masyarakat Dalam Rapat

Keikutsertaan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam mengikuti rapat perencanaan pembangunan di Desa Lobutua. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat desa lobutua dalam pemabangunan adalah ikut serta dalam pembangunan desa atau Musrenbang. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini sesuai dengan kemampuan dan kemauan dan waktu luang berpengaruh terhadap kegiatan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Mengemukakan Pendapat atau Saran

Mengemukakan pendapat dan saran adalah dalam mengikuti setiap pertemuan rapat dengan memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta diungkapkan pada sebuah rapat yang akan menghasilkan sebuah ide dan menjadi bahn pertimbangan pada proses perencanaan program yang akan dilaksanakan. Pendapat masyarakat diharakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Memberikan Data atau Informasi

Memberikan Data atau Informasi adalah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan usaha pemerintah untuk mewujudkan kemitraan antara masyarakat dalam pemberian dan penerimaan informasi dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan data

maupun informasi pada setiap pertemuan maupun rapat diselenggarakan oleh pemerintah.

4. Perumusan Pembuatan Keputusan

Perumusan pembuatan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan pembuatan keputusan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses program pembangunan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat. Selain itu partisipasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan, partisipasi memerlukan pemeliharaan proyek-proyek suatu program yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat supaya program pembangunan yang telah dibangun dapat dipelihara oleh masyarakat dan dinikmati hasilnya. Dalam tahapan pelaksanaan keikutsertaan masyarakat berupa :

1. Kontribusi dengan Tenaga

Partisipasi dengan tenaga adalah dengan terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan. Dalam kehidupan sosial keikutsertaan masyarakat dengan tenaga atau fisik dapat dilihat dengan gotong royong. Kerjasama yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah adalah upaya untuk menggerakkan peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam program pembangunan.

2. Kontribusi dengan Uang

Kontribusi dengan uang adalah keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan. Hal ini biasanya diberikan masyarakat karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi langsung terhadap program pembangunan yang dilakukan. Kesadaran masyarakat turut terlibat dalam memberikan kontribusi berupa uang berbagai kendala antara lain faktor ekonomi seperti kemiskinan dan minimnya pendapatan masyarakat. Sehingga masyarakat beranggapan jangankan untuk memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan mereka sulit untuk dipenuhi

3. Kontribusi dengan Bahan (Materil)

Kontribusi dengan Bahan (Materil) adalah dengan memberikan sumbangan berupa bahan-bahan untuk kegiatan pembangunan fisik. Peran serta masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara sukarela dari seseorang untuk membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung sesuai dengan kemampuan masyarakat.

C. Pemanfaatan Hasil

Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi dari suatu program yang dilaksanakan. Tujuan dari Pemanfaatan program pembangunan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Dengan pemanfaatan hasil akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program yang akan dilaksanakan melalui dana desa. Akan tetapi pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan menganggap bahwa selesainya pelaksanaan pembangunan otomatis memahami manfaat dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan secara langsung dan

hasil pembangunan menjadi sia-sia. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil adalah :

1. Pemeliharaan Program yang telah dibangun

Pemeliharaan program yang telah dibangun adalah bertujuan untuk menjaga setiap program pembangunan yang telah dibangun supaya program tersebut tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperpanjang kerugian bagi masyarakat.

2. Mengoperasikan Program yang telah dibangun

Mengoperasikan Program yang telah dibangun adalah masyarakat mempunyai hak untuk mengoperasikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan supaya masyarakat mampu menjaga dan merawat setiap program pembangunan yang dilaksanakan.

Jika semua bentuk partisipasi masyarakat dapat terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka keberhasilan dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) membutuhkan kerjasama antara pihak yang terkait dengan seluruh anggota masyarakat dengan pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan Desa Lobutua. Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) selalu melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat desa Lobutua dengan mengadakan musyawarah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang. Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka masyarakat akan memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa

(ADD) sehingga masyarakat akan semakin aktif untuk berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

D. Pengawasan Dan Evaluasi

Pengawasan dan Evaluasi adalah adanya pengawasan alokasi dana desa untuk mengetahui segala pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang telah ditetapkan dengan tujuan suatu program yang dilaksanakan melalui dana desa dapat terealisasi dengan baik. dalam tahapan pengawasan dan evaluasi keterlibatan masyarakat berupa:

1. Melakukan Pengawasan

Melakukan Pengawasan adalah untuk mengetahui segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan mengetahui budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Adanya Umpan Balik

Adanya Umpan balik adalah tanggapan atau respon dari masyarakat untuk menetapkan program yang dilaksanakan sehingga segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan untuk mengendalikan suatu program yang telah ditetapkan sehingga program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan.

3. Adanya Kritik Dan Saran

Adanya Kritik dan Saran adalah memberikan pendapat dari program pembangunan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kelemahan yang dilakukan untuk mengadakan

pengegalan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya masalah baru.


4. Penilaian Program Pembangunan


Penilaian Program Pembangunan adalah untuk mengetahui kegalalan serta kesulitan program pembangunan sehingga dapat diadakan perubahan dan memperbaiki guna mencegah pengulangan program pembangunan yang salah dan memperbaiki serta meningkatkan masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan.

Agar mempermudah peneliti memahami pokok-pokok setiap teori yang digunakan maka, maka model kerangka pemikiran yang didasarkan atas pola pikir peneliti seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Dana Desa





2.3 Preposisi

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 meliputi tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.